



PUTUSAN
Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Pps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Syahlani als Amat Aga Bin Sulaiman Alm
2. Tempat lahir : Kandangan
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 15 Desember 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kentan Dalam Rt/Rw. 016/003 Kecamatan Maluku ab. Pulang Pisau, Prov. Kalimantan Tengah Atau Barak 3 (tiga) Putri nomor 6 Jalan Poros Desa Gandang Kec. Maluku Kab. Pulang Pisau Prov. Kalimantan Tengah.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Lainnya

Terdakwa Muhammad Syahlani als Amat Aga Bin Sulaiman Alm ditangkap pada tanggal 25 Mei 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2021 sampai dengan tanggal 14 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 1 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021

Terdakwa didampingi oleh Ismail, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau, berkantor di Jalan Tingang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteng No. 39 Kabupaten Pulang Pisau, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Pps tanggal 19 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Pps tanggal 12 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Pps tanggal 12 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD SYAHLANI Als. AMAT AGA Bin. SULAIMAN (Alm), bersalah telah melakukan Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD SYAHLANI Als. AMAT AGA Bin. SULAIMAN (Alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa MUHAMMAD SYAHLANI Als. AMAT AGA Bin. SULAIMAN (Alm) sebesar Rp. 1000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I jenis shabu dengan harga paket Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil bening yang berisi Narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat 0,85 (nol koma delapan puluh lima) gram Plastik+Isi);
 - 1 (satu) buah plastik klip warna bening ukuran sedang merk "ZIP IN"
 - 10 (sepuluh) buah plastik klip kecil kosong warna bening ;
 - 1 (satu) buah kotak korek api kayu bertuliskan "NOMOR SATU";

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu);
- 1 (satu) buah korek api warna merah merk "fortis";
- 1 (satu) buah HP warna hitam merk "NOKIA" dengan nomor HP 085248313101 dan Imei 1: 355841095467104
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan warna bening;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk "UNIWEIGH";
- 1 (satu) buah dompet warna hitam.
- 1 (buah) gunting warna biru merk "EMIGO".

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang Tunai Sebesar Rp 1.405.000,- (satu juta empat ratus lima ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui perbuatannya, bersikap sopan selama persidangan, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

K E S A T U

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD SYAHLANI Als. AMAT AGA Bin. SULAIMAN (Alm) pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekitar jam 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei dalam tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa di Barak 3 (tiga) Putri nomor 6 Jalan Poros Desa Gandang Kec. Maluku Kab. Pulang Pisau Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang memeriksa dan mengadili terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekitar jam 15.00 Wib terdakwa membeli narkotika jenis shabu sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) di rumah sdr.HERI (DPO) di Jalan Poros Desa Gandang Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah, yang mana sebelum terdakwa pulang ke barak terdakwa mengkonsumsi terlebih dahulu narkotika jenis shabu tersebut bersama sdr.HERI, selanjutnya pukul 15.30 Wib terdakwa pulang ke barak untuk membungkus Narkotika Jenis Shabu menjadi 3 (tiga) Paket.

Kemudian sekitar Pukul 16.00 Wib Sdr. JAMAN datang ke Barak terdakwa untuk membeli satu Bungkus Klip kecil Narkotika Jenis Shabu dengan Harga Rp. 1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah), lalu pada Pukul 16.30 Wib Sdr. PAI datang ke Barak terdakwa untuk membeli 1 (satu) bungkus Klip kecil Narkotika Jenis Shabu, selanjutnya pada Pukul 18.30 Wib Sdr.WITO datang ke barak terdakwa untuk membeli paket narkotika jenis Shabu dengan Harga Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah).

Bahwa sekitar pukul 18.30 Wib saksi IMAM SANTOSO NIRMOLO, dan saksi I WAYAN MEGA WISATA bersama dengan Anggota Satresnarkoba Polres Pulang Pisau yang melaksanakan penyelidikan tindak pidana narkotika di Wilayah Kecamatan Maluku mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di barak 3 (tiga) putri nomor 6 akan ada transaksi Narkotika jenis shabu, setelah mendapat informasi tersebut anggota Sat Resnarkoba berkumpul untuk mengatur strategi dan pembagian tugas masing-masing personil selanjutnya menuju barak 3 (tiga) putri nomor 6 untuk mengetahui kebenaran laporan tersebut, dan sekitar jam 19.00 Wib saksi I WAYAN MEGA WISATA melihat terdakwa lari masuk kedalam barak, kemudian saksi I WAYAN MEGA WISATA bersama saksi IMAM SANTOSO NIRMOLO mengejar masuk ke dalam barak dan menunjukan surat perintah tugas serta memerintahkan terdakwa untuk tiarap, setelah itu saksi I WAYAN MEGA WISATA menayakan "mana shabu yang sering di jual" dan terdakwa menjawab "TIDAK TAU" kemudian saksi I WAYAN MEGA WISATA bersama saksi IMAM SANTOSO NIRMOLO melakukan pengeledahan di barak terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah plastik klip kecil bening yang diduga berisi Narkotika Gol. I jenis shabu yang di temukan di dalam 1 (satu) buah kotak korek api kayu bertuliskan "NOMOR SATU" yang di temukan di atas tumpukan baju di dalam keranjang warna biru, 1

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah bong (alat hisap shabu) dan 1 (satu) buah korek api warna merah merk "Fortis" beserta 1 (satu) buah hp warna hitam merk "Nokia" yang berada di samping sepeda motor warna Hitam, 1 (satu) buah sedok yang terbuat dari sedotan warna bening yang di temukan di dalam lemari TV, 1 (satu) buah plastik klip warna bening ukuran sedang merk "ZIP IN" yang berisi 10 (sepuluh) buah plastik klip kecil kosong warna bening yang berada di atas kulkas, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk "UNIWEIGH" di dalam kotak rokok "Sampoerna Mild" yang di temukan di bawah tempat duduk mobil mainan anak-anak, dan ditemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi uang tunai sebesar Rp. 1.405.000,- (satu juta empat ratus lima ribu rupiah) yang ditemukan di dalam kantong celana belakang sebelah kanan terdakwa, serta ditemukan 1 (satu) buah gunting warna biru merk "EMIGO" di atas lemari TV;

Bahwa pada saat penggeledahan tersebut disaksikan istri dan anak terdakwa serta saksi SUMARDI (pemilik barak). selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke kantor Polres Pulang Pisau guna dimintai keterangan lebih lanjut.

Terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu yang telah disita dilakukan penimbangan oleh Kantor PT.PEGADAIAN (Persero) UPC Kuala Kapuas sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 41/14282.00/2021 tanggal 27 Mei 2021, hasil penimbangan berat bersih berjumlah 0,65 (nol koma enam puluh lima) gram.

Kemudian terhadap barang bukti berupa Narkotika jenis shabu yang telah disita secara sah tersebut, telah dilakukan penyisihan dan pengujian laboratoris oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya, menyimpulkan terdapat kandungan METAMFETAMIN hasil uji positif keterangan Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 243/LHP/V/PNBP/2021 tanggal 29 Mei 2021.

Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

K E D U A

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD SYAHLANI Als. AMAT AGA Bin. SULAIMAN (Alm) pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekitar jam 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei dalam tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa di Barak 3 (tiga) Putri nomor 6 Jalan Poros Desa Gandang Kec. Maluku Kab. Pulang Pisau Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang memeriksa dan mengadili terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekitar jam 15.00 Wib terdakwa membeli narkotika jenis shabu sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) di rumah sdr.HERI (DPO) di Jalan Poros Desa Gandang Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah, yang mana sebelum terdakwa pulang ke barak terdakwa mengkonsumsi terlebih dahulu narkotika jenis shabu tersebut bersama sdr.HERI, selanjutnya pukul 15.30 Wib terdakwa pulang ke barak. Bahwa sekitar pukul 18.30 Wib saksi IMAM SANTOSO NIRMOLO, dan saksi I WAYAN MEGA WISATA bersama dengan Anggota Satresnarkoba Polres Pulang Pisau yang melaksanakan penyelidikan tindak pidana narkotika di Wilayah Kecamatan Maluku mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di barak 3 (tiga) putri nomor 6 akan ada transaksi Narkotika jenis shabu, setelah mendapat informasi tersebut anggota Sat Resnarkoba berkumpul untuk mengatur strategi dan pembagian tugas masing-masing personil selanjutnya menuju barak 3 (tiga) putri nomor 6 untuk mengetahui kebenaran laporan tersebut, dan sekitar jam 19.00 Wib saksi I WAYAN MEGA WISATA melihat terdakwa lari masuk kedalam barak, kemudian saksi I WAYAN MEGA WISATA bersama saksi IMAM SANTOSO NIRMOLO mengejar masuk ke dalam barak dan menunjukan surat perintah tugas serta memerintahkan terdakwa untuk tiarap, setelah itu saksi I WAYAN MEGA WISATA menayakan "mana shabu yang sering di jual" dan terdakwa menjawab "TIDAK TAU" kemudian saksi I WAYAN MEGA WISATA bersama saksi IMAM SANTOSO NIRMOLO melakukan pengeledahan di barak terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah plastik klip kecil bening yang diduga berisi Narkotika Gol. I jenis shabu yang di temukan di dalam 1 (satu) buah kotak korek api kayu bertuliskan "NOMOR SATU" yang di temukan di atas tumpukan baju di dalam keranjang warna biru, 1

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah bong (alat hisap shabu) dan 1 (satu) buah korek api warna merah merk "Fortis" beserta 1 (satu) buah hp warna hitam merk "Nokia" yang berada di samping sepeda motor warna Hitam, 1 (satu) buah sedok yang terbuat dari sedotan warna bening yang di temukan di dalam lemari TV, 1 (satu) buah plastik klip warna bening ukuran sedang merk "ZIP IN" yang berisi 10 (sepuluh) buah plastik klip kecil kosong warna bening yang berada di atas kulkas, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk "UNIWEIGH" di dalam kotak rokok "Sampoerna Mild" yang di temukan di bawah tempat duduk mobil mainan anak-anak, dan ditemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi uang tunai sebesar Rp. 1.405.000,- (satu juta empat ratus lima ribu rupiah) yang ditemukan di dalam kantong celana belakang sebelah kanan terdakwa, serta ditemukan 1 (satu) buah gunting warna biru merk "EMIGO" di atas lemari TV;

Bahwa pada saat penggeledahan tersebut disaksikan istri dan anak terdakwa serta saksi SUMARDI (pemilik barak). selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke kantor Polres Pulang Pisau guna dimintai keterangan lebih lanjut.

Terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu yang telah disita dilakukan penimbangan oleh Kantor PT.PEGADAIAN (Persero) UPC Kuala Kapuas sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 41/14282.00/2021 tanggal 27 Mei 2021, hasil penimbangan berat bersih berjumlah 0,65 (nol koma enam puluh lima) gram.

Kemudian terhadap barang bukti berupa Narkotika jenis shabu yang telah disita secara sah tersebut, telah dilakukan penyisihan dan pengujian laboratoris oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya, menyimpulkan terdapat kandungan METAMFETAMIN hasil uji positif keterangan Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 243/LHP/V/PNBP/2021 tanggal 29 Mei 2021.

Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang dalam hal menguasai, menyimpan, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Imam Santoso Nirmolo Bin Amir Husen Marjuki dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal setelah penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengamankan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 Sekitar Pukul 19.00 WIB di Barak Tiga Putri No.6 Jl. Poros Desa Gandang, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah ;
 - Bahwa Terdakwa di tangkap karena diduga melakukan transaksi Narkotika jenis Shabu;
 - Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Poros Desa Gandang, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah terdapat seseorang melakukan transaksi Narkotika jenis Shabu;
 - Bahwa setelah mendapat informasi dari masyarakat kemudian saksi bersama Kanit Narkoba melakukan penyelidikan;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan 1 (satu) buah plastik klip kecil bening yang berisi Narkotika Gol I jenis sabu dengan berat 0,85 (nol koma delapan puluh lima) gram Plastik+Isi), 1 (satu) buah plastik klip warna bening ukuran sedang merk ZIP IN, 10 (sepuluh) buah plastik klip kecil kosong warna bening, 1 (satu) buah kotak korek api kayu bertuliskan NOMOR SATU, 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu), 1 (satu) buah korek api warna merah merk fortis, 1 (satu) buah HP warna hitam merk Nokia dengan nomor HP 085248313101 dan Imei 1: 355841095467104, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan warna bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Uniweigh, 1 (satu) buah dompet warna hitam.k. Uang tunai sebesar Rp 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (buah) gunting warna biru merk Emigo;
 - Bahwa barang bukti Narkotika jenis Shabu pada saat itu ditemukan di dalam kotak korek api di tumpukan baju di dalam keranjang berwarna biru ;
 - Bahwa dari keterangan Terdakwa Narkotika jenis Shabu dibeli dari Saudara Heri di Desa Gandang;
 - Bahwa Terdakwa membelinya dari Saudara Heri seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - Bahwa dari keterangan Terdakwa Narkotika jenis Shabu tersebut sebagian dipakai dan sebagian dijual kepada Saudara Jaman sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), Kepada Saudara Pai sebanyak 0,40 (nol koma empat puluh) gram seharga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dan kepada Saudara Wito sebanyak 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa melakukan perlawanan dan sempat ingin melarikan diri namun berhasil diamankan;
- Bahwa Terdakwa memang pernah menjadi Targer Operasi, pada tahun 2019 dalam permasalahan kasus yang sama yaitu narkoba;
- Bahwa untuk barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa; Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan dan membawa narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan, membawa, dan memperjual belikan Narkotika jenis Shabu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi I Wayan Mega Wisata Alias Wayan Bin Nyoman Renon dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal setelah penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 Sekitar Pukul 19.00 WIB di Barak Tiga Putri No.6 Jl. Poros Desa Gandang, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah ;
- Bahwa Terdakwa di tangkap karena diduga melakukan transaksi Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Poros Desa Gandang, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah terdapat seseorang melakukan transaksi Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa setelah mendapat informasi dari masyarakat kemudian saksi bersama Kanit Narkoba melakukan penyelidikan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan 1 (satu) buah plastik klip kecil bening yang berisi Narkotika Gol I jenis sabu dengan berat 0,85 (nol koma delapan puluh lima) gram Plastik+Isi, 1 (satu) buah plastik klip warna bening ukuran sedang merk ZIP IN, 10 (sepuluh) buah plastik klip kecil kosong warna bening, 1 (satu) buah kotak korek api kayu bertuliskan NOMOR SATU, 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu), 1 (satu) buah korek api warna merah merk fortis, 1 (satu) buah HP warna hitam merk Nokia dengan nomor HP 085248313101 dan Imei 1: 355841095467104, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan warna bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Uniweigh, 1 (satu) buah dompet warna hitam.k. Uang tunai sebesar Rp 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (buah) gunting warna biru merk Emigo;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis Shabu pada saat itu ditemukan di dalam kotak korek api di tumpukan baju di dalam keranjang berwarna biru ;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan Terdakwa Narkotika jenis Shabu dibeli dari Saudara Heri di Desa Gandang;
- Bahwa Terdakwa membelinya dari Saudara Heri seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa dari keterangan Terdakwa Narkotika jenis Shabu tersebut sebagian dipakai dan sebagian dijual kepada Saudara Jaman sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), Kepada Saudara Pai sebanyak 0,40 (nol koma empat puluh) gram seharga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dan kepada Saudara Wito sebanyak 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa melakukan perlawanan dan sempat ingin melarikan diri namun berhasil diamankan;
- Bahwa Terdakwa memang pernah menjadi Targer Operasi, pada tahun 2019 dalam permasalahan kasus yang sama yaitu narkoba;
- Bahwa untuk barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa; Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan dan membawa narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan, membawa, dan memperjual belikan Narkotika jenis Shabu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap karena diduga memiliki, menyimpan, dan memperjual belikan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekitar pukul 19.00 WIB di barak Tiga Putri No. 6 Jalan Poros Desa Gandang, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa sebelum di tangkap Terdakwa berada di teras rumah;
- Bahwa setelah melihat Polisi datang Terdakwa masuk kedalam barak untuk meletakkan Narkotika jenis Shabu di tumpukan baju;
- Bahwa pada saat digeledah ditemukan sabu sebanyak 0.48 (nol koma empat puluh delapan) gram;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu dari Saudara Heri hari di desa Gandang;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan berat 4,5 (empat koma lima) gram;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu, kemudian dibeli oleh Saudara Jaman seberat 1 (satu) gram seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian di beli Saudara Pai sebanyak 0,40 (nol koma empat puluh) gram seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan dibeli Saudara Wito seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) menggunakan uang Terdakwa sendiri;
- Bahwa setelah membeli Narkotika jenis Shabu dari Saudara Heri, kemudian Terdakwa pakai di tempat Saudara Heri, kemudian Terdakwa bawa pulang ke barak Terdakwa dan dibungkus dengan palstik klip menjadi 3 (tiga) paket;
- Bahwa Terdakwa mengenal Narkotika jenis Shabu sejak tahun 2006;
- Bahwa Terdakwa memakai Narkotika jenis Shabu untuk bekerja;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh kalau Narkotika jenis Shabu terjual habis bisa sampai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu dengan Saudara Heri baru 2 (dua) bulan;
- Bahwa selain dengan Saudara Heri Terdakwa membeli di Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki, menyimpan dan mengedarkan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa benar Terdakwa pernah ditangkap pada tahun 2012 karena kepemilikan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa uang ditemukan di dalam dompet milik Terdakwa;
- Bahwa uang sebanyak Rp1.405.000,00 (satu juta empat ratus lima ribu rupiah) adalah uang dari hasil penjualan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa saudara Jaman, Fai dan Wito bukan langganan beli Narkotika jenis Shabu dengan Terdakwa namun pernah beli sekali dua kali;
- Bahwa anak dan istri Terdakwa tahun, Terdakwa menjual Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari ikut perusahaan sawit;
- Bahwa kalau anak dan istri Terdakwa mengetahui Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu, keluarganya marah;
- Bahwa anak Terdakwa ada 1 (satu) umur 13 (tiga belas) bulan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun Majelis hakim sudah memberikan kesempatan untuk itu;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik klip kecil bening yang berisi Narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat 0,85 (nol koma delapan puluh lima) gram Plastik+Isi);
2. 1 (satu) buah plastik klip warna bening ukuran sedang merk ZIP IN;
3. 10 (sepuluh) buah plastik klip kecil kosong warna bening;
4. 1 (satu) buah kotak korek api kayu bertuliskan NOMOR SATU;
5. 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu);
6. 1 (satu) buah korek api warna merah merk fortis;
7. 1 (satu) buah HP warna hitam merk NOKIA dengan nomor HP 085248313101 dan Imei 1: 355841095467104;
8. 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan warna bening;
9. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk UNIWEIGH;
10. 1 (satu) buah dompet warna hitam;
11. Uang tunai sebesar Rp 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
12. 1 (buah) gunting warna biru merk EMIGO .

Menimbang dalam persidangan juga dibacakan bukti surat sebagai berikut :

1. Hasil Pemeriksaan Air Seni (Urine) secara Laboratoris atas nama Muhammad Syahlani alias Amat Aga Bin Sulaiman (Alm) Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pulang Pisau Nomor: 440/1852/RSUD-PP/NAR/V-2021 dengan kesimpulan dari pemeriksaan uji saring tampak hasil reaktif positif untuk jenis Ampetamin dan Metampetamin;
2. Hasil pemeriksian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya Nomor 243/LHP/V/PNBP/2021 tanggal 29 Mei 2021 yang ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si. Apt selaku Manager Teknis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya terhadap barang bukti yang telah disita dari terdakwa menyimpulkan *Metamfetamina* : Positif termasuk Narkotika Golongan I nomor Urut 61 Lampiran I Undang - undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Berita Acara penimbangan oleh Kantor UPC Pegadaian Kuala Kapuas sesuai dengan Berita Acara Barang Bukti yang ditandatangani oleh Heidy Ameilia selaku Pengelola UPC Pegadaian Kuala Kapuas dengan Nomor : 41/14282.00/2021 tanggal 27 Mei 2021, hasil penimbangan berat bersih berjumlah 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram dengan rincian 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) paket Shabu dengan berat awal (paket barang ditimbang dengan bungkusnya) 0,84 gram terdiri dari 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram kristal dan 0,20 gram plastik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Imam Santoso Nirmolo Bin Amir Husen Marjuki dan Saksi I Wayan Mega Wisata Alias Wayan Bin Nyoman Renon mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Poros Desa Gandang, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah terdapat seseorang melakukan transaksi Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa setelah mendapat informasi dari masyarakat kemudian saksi Imam Santoso Nirmolo Bin Amir Husen Marjuki dan Saksi I Wayan Mega Wisata Alias Wayan Bin Nyoman Renon bersama Kanit Narkoba melakukan penyelidikan;
- Bahwa setelah melihat Polisi datang Terdakwa masuk kedalam barak untuk meletakkan Narkotika jenis Shabu di tumpukan baju;
- Bahwa saksi Imam Santoso Nirmolo Bin Amir Husen Marjuki dan Saksi I Wayan Mega Wisata Alias Wayan Bin Nyoman Renon mengamankan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 Sekitar Pukul 19.00 WIB di Barak Tiga Putri No.6 Jl. Poros Desa Gandang, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa di tangkap karena diduga memiliki, menyimpan, dan memperjual belikan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan 1 (satu) buah plastik klip kecil bening yang berisi Narkotika Gol I jenis sabu dengan berat 0,85 (nol koma delapan puluh lima) gram Plastik+Isi), 1 (satu) buah plastik klip warna bening ukuran sedang merk ZIP IN, 10 (sepuluh) buah plastik klip kecil kosong warna bening, 1 (satu) buah kotak korek api kayu bertuliskan NOMOR SATU, 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu), 1 (satu) buah korek api warna merah merk fortis, 1 (satu) buah HP warna hitam merk Nokia dengan nomor HP 085248313101 dan Imei 1: 355841095467104, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan warna bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Uniweigh, 1 (satu) buah dompet warna hitam.k. Uang tunai sebesar Rp 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (buah) gunting warna biru merk Emigo;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis Shabu pada saat itu ditemukan di dalam kotak korek api di tumpukan baju di dalam keranjang berwarna biru;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu dari Saudara Heri hari di desa Gandang;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan berat 4,5 (empat koma lima) gram;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) menggunakan uang Terdakwa sendiri;
- Bahwa setelah membeli Narkotika jenis Shabu dari Saudara Heri, kemudian Terdakwa pakai di tempat Saudara Heri, kemudian Terdakwa bawa pulang ke barak Terdakwa dan dibungkus dengan plastik klip menjadi 3 (tiga) paket;
- Bahwa setelah Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu, kemudian dibeli oleh Saudara Jaman seberat 1 (satu) gram seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian di beli Saudara Pai sebanyak 0,40 (nol koma empat puluh) gram seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan dibeli Saudara Wito seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang diperoleh kalau Narkotika jenis Shabu terjual habis bisa sampai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu dengan Saudara Heri baru 2 (dua) bulan;
- Bahwa uang sebanyak Rp1.405.000,00 (satu juta empat ratus lima ribu rupiah) adalah uang dari hasil penjualan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa selain dengan Saudara Heri Terdakwa membeli di Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa mengenal Narkotika jenis Shabu sejak tahun 2006;
- Bahwa Terdakwa memakai Narkotika jenis Shabu untuk bekerja;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa melakukan perlawanan dan sempat ingin melarikan diri namun berhasil diamankan;
- Bahwa benar Terdakwa pernah ditangkap pada tahun 2012 karena kepemilikan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan, membawa, dan memperjual belikan Narkotika jenis Shabu;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak mendefinisikan apa arti kata "setiap orang";

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" mengandung arti sebagai subjek hukum yaitu yang terdiri dari manusia (naturlijke person) yang sehat secara jasmani dan rohani serta dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum dan juga sebuah badan hukum (recht persoon), dan dalam ini dalam Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikenal istilah Korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Korporasi sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 21 Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa 'setiap orang' menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/ Dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (error in persona);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Muhammad Syahlani Als Amat Aga Bin Sulaiman (Alm) telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Pps



Umum karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-56/P.Pisau/07/2021 tanggal 12 Agustus 2021, dalam persidangan Terdakwa Muhammad Syahlani Als Amat Aga Bin Sulaiman (Alm) setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan Identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan dimaksud adalah betul-betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi-saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Muhammad Syahlani Als Amat Aga Bin Sulaiman (Alm) adalah Terdakwa dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah dalam melakukan perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai izin atau kewenangan dari undang-undang atau peraturan yang bersangkutan (tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang), sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini yang dimaksud adalah hukum positif atau peraturan perundang-undangan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Tetapi dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diamankan pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 Sekitar Pukul 19.00 WIB di Barak Tiga Putri No.6 Jl. Poros Desa Gandang, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pungut, Provinsi Kalimantan Tengah;



Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan 1 (satu) buah plastik klip kecil bening yang berisi Narkotika Gol I jenis sabu dengan berat 0,85 (nol koma delapan puluh lima) gram Plastik+Isi), 1 (satu) buah plastik klip warna bening ukuran sedang merk ZIP IN, 10 (sepuluh) buah plastik klip kecil kosong warna bening, 1 (satu) buah kotak korek api kayu bertuliskan NOMOR SATU, 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu), 1 (satu) buah korek api warna merah merk fortis, 1 (satu) buah HP warna hitam merk Nokia dengan nomor HP 085248313101 dan Imei 1: 355841095467104, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan warna bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Uniweigh, 1 (satu) buah dompet warna hitam.k. Uang tunai sebesar Rp 1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (buah) gunting warna biru merk Emigo, barang bukti Narkotika jenis Shabu ditemukan di dalam kotak korek api di tumpukan baju di dalam keranjang berwarna biru ;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengujian terhadap barang bukti 1 (satu) buah plastik klip kecil bening yang berisi Narkotika Gol I jenis sabu dengan berat 0,85 (nol koma delapan puluh lima) gram, hasil pemeriksaan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya Nomor 243/LHP/V/PNBP/2021 tanggal 29 Mei 2021 yang ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si. Apt selaku Manager Teknis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya terhadap barang bukti yang telah disita dari terdakwa menyimpulkan Metamfetamina : Positif termasuk Narkotika Golongan I nomor Urut 61 Lampiran I Undang - undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui memiliki, menguasai, dan menjual Narkotika jenis Shabu dilarang oleh Pemerintah, Terdakwa juga tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk menyimpan, memperjual belikan Narkotika jenis Shabu;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama berkas perkara yang dibuat oleh penyidik dan selama persidangan tidak ditemukan satupun surat yang memberikan izin kepada Terdakwa untuk memiliki, menguasai, dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu tersebut dan perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut dilarang atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa di persidangan terbukti bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tidak berdasarkan alasan-alasan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana ditentukan pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan/atau termasuk golongan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang karena pekerjaannya termasuk ke dalam orang yang berhak melakukan penyerahan narkotika, sehingga Terdakwa bukan termasuk ke dalam orang yang berhak atau memiliki wewenang terhadap narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa pada Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan "Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika.

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu atau beberapa elemen-elemen tersebut yang relevan dengan fakta-fakta hukum dan dalam arti jika salah satu elemen telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 Sekitar Pukul 19.00 WIB di Barak Tiga Putri No.6 Jl. Poros Desa Gandang, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan 1 (satu) buah plastik klip kecil bening yang berisi Narkotika Gol I jenis sabu dengan berat 0,85 (nol koma delapan puluh lima) gram Plastik+Isi), 1 (satu) buah plastik klip warna bening ukuran sedang merk ZIP IN, 10 (sepuluh) buah plastik klip kecil kosong warna bening, 1 (satu) buah kotak korek api kayu bertuliskan NOMOR SATU, 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu), 1 (satu) buah korek api warna merah merk fortis, 1 (satu) buah HP warna hitam merk Nokia dengan nomor HP 085248313101 dan Imei 1: 355841095467104, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan warna bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Uniweigh, 1 (satu) buah dompet warna hitam.k. Uang tunai sebesar Rp 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (buah) gunting warna biru merk Emigo;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu dengan cara membeli dari Saudara Heri hari di desa Gandang, Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan berat 4,5 (empat koma lima) gram, Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) menggunakan uang Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa memakai Narkotika jenis Shabu di tempat Saudara Heri, setelah itu Terdakwa pulang ke barak tempat tinggal Terdakwa dan membagi dan membungkus dengan plastik klip Narkotika jenis Shabu menjadi 3 (tiga) paket;

Menimbang, bahwa setelah membagi Narkotika jenis Shabu menjadi 3 (tiga) paket, kemudian dibeli oleh Saudara Jaman seberat 1 (satu) gram seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian di beli Saudara Pai sebanyak 0,40 (nol koma empat puluh) gram seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan dibeli Saudara Wito seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan berupa uang sebanyak Rp1.405.000,00 (satu juta empat ratus lima ribu rupiah) merupakan uang dari hasil penjualan Narkotika jenis Shabu;

Menimbang, bahwa keuntungan yang diperoleh apabila Narkotika jenis Shabu terjual habis bisa sampai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu dari Saudara Heri kemudian membagi Narkotika jenis Shabu menjadi 3 (tiga) paket kemudian dijual kepada Saudara Jaman seberat 1 (satu) gram seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian di beli Saudara Pai sebanyak 0,40 (nol koma empat puluh) gram seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan dibeli Saudara Wito seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) serta di hubungkan dengan barang bukti yang ditemukan berupa uang sebanyak Rp1.405.000,00 (satu juta empat ratus lima ribu rupiah) yang diakui Terdakwa merupakan hasil dari penjualan Narkotika jenis Shabu, termasuk dalam pengertian kegiatan menjual Narkotika jenis Shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur "menjual Narkotika golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif yang memuat ancaman pidana penjara dan juga pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara dan denda;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 148 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan Terdakwa, maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik klip kecil bening yang berisi Narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat 0,85 (nol koma delapan puluh lima) gram Plastik+Isi);
2. 1 (satu) buah plastik klip warna bening ukuran sedang merk ZIP IN;
3. 10 (sepuluh) buah plastik klip kecil kosong warna bening;
4. 1 (satu) buah kotak korek api kayu bertuliskan NOMOR SATU;
5. 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu);
6. 1 (satu) buah korek api warna merah merk fortis;
7. 1 (satu) buah HP warna hitam merk NOKIA dengan nomor HP 085248313101 dan Imei 1: 355841095467104;
8. 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan warna bening;
9. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk UNIWEIGH;
10. 1 (satu) buah dompet warna hitam;
11. 1 (satu) buah gunting warna biru merk EMIGO;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa pernah di hukum dalam perkara yang sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, dan tidak ada permohonan pembebasan pembebanan biaya perkara maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat putusan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa telah memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun masyarakat;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Syahlani Als Amat Aga Bin Sulaiman (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhammad Syahlani Als Amat Aga Bin Sulaiman (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1 1 (satu) buah plastik klip kecil bening yang berisi Narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat 0,85 (nol koma delapan puluh lima) gram Plastik+Isi);
 - 5.2 1 (satu) buah plastik klip warna bening ukuran sedang merk ZIP IN;
 - 5.3 10 (sepuluh) buah plastik klip kecil kosong warna bening;
 - 5.4 1 (satu) buah kotak korek api kayu bertuliskan NOMOR SATU;
 - 5.5 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu);
 - 5.6 1 (satu) buah korek api warna merah merk fortis;
 - 5.7 1 (satu) buah HP warna hitam merk NOKIA dengan nomor HP 085248313101 dan Imei 1: 355841095467104;
 - 5.8 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan warna bening;
 - 5.9 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk UNIWEIGH;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.10 1 (satu) buah dompet warna hitam;

5.11 1 (buah) gunting warna biru merk EMIGO;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5.12 uang tunai sebesar Rp 1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Rabu, tanggal 15 September 2021, oleh kami, Nenny Ekawaty Barus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Herjanriasto Bekt Nugroho, S.H., Silvia Kumalasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lelo Herawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau, serta dihadiri oleh Tory Saputra Marletun, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan tanpa dihadiri Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Herjanriasto Bekt Nugroho, S.H.

Nenny Ekawaty Barus, S.H., M.H.

Silvia Kumalasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Lelo Herawan, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)